



PUTUSAN

Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Permohonan Cerai Talak antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ██████████

Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;  
melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di ██████████  
██████████, Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/34/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Nusa Indah selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu:
  - [REDACTED] umur 7 tahun 2 bulan (lahir 10 Agustus 2011);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Tergugat sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
  - Termohon tidak peduli dengan anak;
  - Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Juli 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak mau mengurus anak, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 6 tahun 3 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha bertanya kepada orang tua, keluarga, teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang mengenal Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

---

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Nusa Indah Nomor : 474/26/1004/2018 tanggal 09 Oktober 2018;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 16 Oktober 2018 dan 16 Nopember 2018 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk kembali tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Oktober 2018 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/34/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Segara, Kota Bengkulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama:

1.

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi saat tinggal di Kuala Alam;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Anisa;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Nusa Indah selama lebih kurang 3 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah anak, Termohon sering marah-marah, orang tua Termohon sering ikut campur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 6 tahun, Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang-pulang tidak ada kabar berita, pihak keluarga pernah berusaha mencari di tempat orang tuanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mencari Termohon;

1.

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Anisa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Nusa Indah lebih kurang 3 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak, anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Termohon pergi dari kediaman bersama saksi sering melihat di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah anak dan setiap Pemohon pulang kerja Termohon sering marah-marah, Termohon tidak peduli dengan anak, orang tua Termohon sering ikut campur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon pernah mencari Termohon di Lintang, tetapi tidak ditemukan dan orang tuanya tidak tahu alamatnya sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mencari Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relas) dari Pengadilan Agama Lahat Bengkulu yang dibacakan di persidangan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Bn. Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Bengkulu sebanyak dua kali dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 6 tahun 3 bulan, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Eni Herawati binti Hasbi Nawawi Jeni Kus Endang binti Sastro, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/34/IV/2010, tanggal 3 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Majelis Hakim dapat

---

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal menurut saksi pertama dan kedua Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih enam tahun tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai syarat minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dinilai telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 April 2010 telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa kepada Pemohon telah diberikan nasehat baik oleh saksi-saksi maupun Majelis Hakim untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang kurang lebih 7 tahun Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya, sebagai indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan Pemohon dan Termohon gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil perohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon ( Rudi Hartono bin Sastro)diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anisa binti Nasir) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i sebagai Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

---

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Bn.



• **وإن عزموا الطلاق فإن سمع عليم**

Artinya :”Dan jika mereka berazam (bertetap hati ) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ;ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.’ yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi,S.H.** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fauza M.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Yulia Nengsih, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)